



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaraais Daerah Kota Sawahlunto;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Kecamatan Lembah Segar;
 - b. Kecamatan Barangin;
 - c. Kecamatan Talawi; dan
 - d. Kecamatan Silungkang.
- (3) Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Kelurahan yang dibentuk pada Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 1. Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
 2. Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
 3. Kelurahan Air Dingin;
 4. Kelurahan Aur Mulyo;
 5. Kelurahan Pasar;
 6. Kelurahan Tanah Lapang;
 7. Kelurahan Saringan;
 8. Kelurahan Lubang Panjang;
 9. Kelurahan Durian I; dan
 10. Kelurahan Durian II.

- (3) Kelurahan mempunyai tugas menjalankan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Camat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di Kelurahan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kelurahan;
 - d. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditingkat Kelurahan; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Kelurahan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
KECAMATAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;

1. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
 1. Sekretaris;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

5. Seksi Pelayanan Umum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (4) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan dan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Susunan Organisasi Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE
Pembina Utama Muda,
NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 4